



BADAN POM



LAPORAN KINERJA 2018

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. Dr. Kayaode SK-20, Kudamati, Ambon, Telp. 0911-312655. Fax. 0911-345866. Email: bpom_ambon@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Prinsip transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih menjadi dasar utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon. Selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makan sebagai Instansi Induk, Laporan Kinerja ini juga berfungsi untuk sarana evaluasi Balai POM di Ambon atas pencapaian kinerja serta untuk memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Terbitnya Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No 26 Tahun 2017, menyebabkan terjadi transisi dalam segi organisasi dan tata kerja di lingkungan BPOM pada Tahun 2018. Hal ini sangat mempengaruhi manajemen kinerja, termasuk Balai POM di Ambon, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai evaluasi. Sehingga dalam laporan kinerja juga akan disampaikan perubahan-perubahan terkait tugas dan fungsi unit kerja, indikator target, sasaran, dan penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Balai POM di Ambon pada tahun 2018 menjelaskan isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018, baik terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja baru dan lama, serta membandingkan realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017, evaluasi dan pembahasan hasil analisa pengukuran kinerja beserta realisasi anggarannya.

Pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan kinerja ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk review kegiatan/komponen/sub komponen penganggaran untuk melihat efektivitas penganggaran dalam mencapai sasaran utama untuk peningkatan Pelayanan Publik dan akuntabilitas organisasi Badan POM dan Balai POM di Ambon secara khusus.

Dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang ada, kami selaku Pimpinan menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pejabat Struktural dan Staf Balai POM di Ambon atas dedikasi, pengabdian dan kerjasama yang diberikan kepada institusi ini sehingga kegiatan-kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus secara bersama – sama kita benahi demi kemajuan institusi tercinta ini.

Akhirnya, kami berharap agar laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Balai POM di Ambon dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Laporan Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2018.

Ambon, Februari 2019

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon



[Handwritten Signature]
Dra. Hariani, Apt.
NIP. 19661220 199303 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
Tugas dan Fungsi Balai POM di Ambon	2
Aspek Strategis Organisasi	3
Permasalahan Utama Organisasi	13
B STRUKTUR ORGANISASI	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	19
Visi dan Misi Badan POM	19
Tujuan	23
Sasaran Strategi	24
B PERJANJIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI AMBON	38
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 1	45
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 2	56
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 3	58
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 4	59
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 5	64
Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategi 6	66
B INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	67
C REALISASI ANGGARAN	69
D ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A Kesimpulan	75
B Saran	76

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1	Struktur Organisasi Balai POM di Ambon	17
2	Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)	18
3	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	22
4	Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon	24
5	Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	31

DAFTAR TABEL

TABEL

1	Analisa Beban Kerja PFM Balai POM di Ambon pada Tahun 2018	10
2	Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sesuai ABK Sampai dengan Tahun 2019	10
3	Kebutuhan SDM Balai POM di Ambon terkait Penataan UPT BPOM berdasarkan Beban Kerja	11
4	Profil Pegawai Balai POM di Ambon dan Loka POM MTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	12
5	Perjanjian Kinerja	32
6	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon s/d Triwulan IV Tahun 2018 (OTK Lama)	34
7	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)	36
8	Kriteria Pencapaian Indikator	38
9	Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2018	39
10	Pencapaian Indikator Kinerja Utama	40
11	Perbandingan Capaian Kinerja Antar Balai Setipe	42
12	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	45
13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	46
14	Capaian Sasaran Strategis 2	56
15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	56
16	Capaian Sasaran Strategis 3	58
17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	58
18	Capaian Sasaran Strategis 4	59
19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	60

20	Capaian Sasaran Strategis 5	64
21	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	65
22	Capaian Sasaran Strategis 6	66
23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019	66
24	Realisasi Capaian Kegiatan Setiap Sasaran Strategis	67
25	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	70
26	Tingkat Efisiensi Kegiatan	73
27	Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	78
2	Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama (Lama)	79
3	Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama (Lama)	81
4	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon (OTK Lama) s/d Triwulan IV Tahun 2018	83
5	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon (OTK Baru) s/d Triwulan IV Tahun 2018	89
6	Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Ambon Tahun Anggaran 2018	97
7	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Ambon Tahun Anggaran 2018	99
8	Perbandingan Realisasi Tahun 2017, Tahun 2018 dan Target Akhir Renstra 2015 – 2019	100
9	Perbandingan Capaian Kinerja Antara Balai Setipe	102

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan. Provinsi Maluku mencakup 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, yaitu : Kota Ambon, Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Tenggara Barat, dan Kab. Maluku Barat Daya.

FUNGSI LOKA POM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai POM di Ambon merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Sesuai dengan Peraturan BPOM No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian

Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Cakupan pengawasan Loka POM Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi : Kab. Maluku Tenggara Barat dan Kab. Maluku Barat Daya.

TUGAS DAN FUNGSI BALAI POM DI AMBON

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Ambon.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum. Sebagai Insitusi Pemerintah yang bertanggung jawab di dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Ambon memiliki beberapa potensi dalam menjalankan tugas fungsinya, yaitu :



Balai POM Ambon turut serta dalam Kegiatan Harmoni

1. Komitmen untuk terus menerapkan Good Governance dan Service Excellent

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 sebagai prioritas pertama pembangunan nasional.

Dalam mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM di Ambon, seluruh pegawai telah melakukan penandatanganan pakta integritas, dan telah berkomitmen untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku, yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Inpesktorat Utama Badan POM pada tahun 2018, Mutu Pelayanan Balai POM di Ambon bernilai 82,64 (Kategori Baik). Dari beberapa unsur survey yang dilakukan, yang dinilai Sangat Baik pada bagian Penanganan Pengaduan yang dilakukan Balai POM di Ambon. Penilaian ini akan menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah dicapai dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM secara keseluruhan, terkhusus bagi masyarakat Provinsi Maluku.

Demi meningkatnya partisipasi / kepedulian masyarakat dan sebagai bentuk terobosan dalam pelayanan prima kepada masyarakat Maluku, sejak Tahun 2017 Balai POM di Ambon melaksanakan "*Mobil ULPK Keliling*". ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) Keliling ini melayani permintaan informasi dan pengaduan terkait obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Sistem jemput bola dalam bentuk Mobil ULPK Keliling ini dilaksanakan rutin dengan menempatkan 2 (dua) orang petugas di mobil layanan pada pusat-pusat keramaian seperti di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern dan tempat berkumpul masyarakat lainnya.



MOBIL ULPK KELILING

Pemanfaatan media sosial dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih dioptimalkan diantaranya melalui akun facebook, twitter dan Instagram Balai POM di

Ambon demi memperluas cakupan masyarakat yang terpapar informasi penting dan terbaru terkait obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Selain itu Balai POM di Ambon juga telah menyediakan layanan SMS untuk permintaan informasi atau pengaduan diluar jam kantor.

2. Membangun Kemitraan dengan Lintas Sektor

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Maluku.

Catchment area pengawasan di wilayah Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yang sebagian besar ditempuh melalui udara atau laut oleh karena Provinsi Maluku merupakan daerah pulau-pulau. Dengan luasnya *catchment area* dan kondisi geografis Provinsi Maluku maka sangatlah tidak efektif jika hanya mengandalkan Balai POM di Ambon sebagai *single player* untuk program pengawasan obat dan makanan di daerah.



Audiensi dengan Bupati Kep.Aru

Beberapa kesepakatan bersama yang berhasil dilakukan Balai POM di Ambon pada tahun 2018 seperti :

1. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kepulauan Aru tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Nomor : 442/95 Tahun 2018)
2. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Nomor : 440/13/KBS/XI/2018)
3. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Ambon tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Nomor : 444/01/KB/2018)
4. Perjanjian kerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Maluku (Nomor : 001/PKS-MOU/2018)

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, oleh Gubernur Provinsi Maluku telah diterbitkan Peraturan dan SK Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Maluku yang merupakan tindak lanjut dari Inpres 3 tahun 2017.
- b. Surat Keputusan Gubernur Maluku dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Maluku, BPOM di Ambon ditetapkan sebagai Ketua Pokja 3 yang membidangi Mutu dan keamanan Pangan.
- c. Surat Keputusan Gubernur Maluku yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Sekretaris Jejaring Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku.
- d. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2013 yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Ketua Harian Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Hadirnya Inpres 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai pedoman membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku untuk mengajak Lintas Sektor bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sebagai wujud nyata dukungan Pemprov Maluku terhadap pengawasan obat dan makanan, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 24b tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku. selain



KONFRENSI PERS HASIL INTENSIFIKASI KOSMETIK ILEGAL

Komitmen Balai POM di Ambon membangun kemitraan dengan lintas sektor didukung penuh oleh Ikatan Apoteker Indonesia di Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Tentang Kerja Sama Terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia terhadap Program Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perjanjian ini dilaksanakan untuk mendukung Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Ikatan Apoteker Indonesia (7 Mei 2015) tentang Kerja sama Perkuatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui Dukungan Profesi Apoteker.



Penandatanganan MOU dengan Bupati Kep. Aru

3. Pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)



KIE Peserta Kwarda Pramuka

Dalam penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) terkait dengan 3 elemen penting yaitu :

- a. Sub sistem pengawasan produsen: sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar ke masyarakat.
- b. Sub sistem pengawasan konsumen: harus mampu membentengi dirinya dari penggunaan produk yang dapat merugikan kesehatan, kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya terkait dengan keamanan dan mutu produk, sehingga secara sadar dapat memilih produk obat dan makanan yang aman.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang

- memenuhi syarat, Balai POM di Ambon memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan Edukasi (KIE) secara intensif.
- c. Sub sistem pengawasan pemerintah: Balai POM Ambon di Provinsi Maluku bersama dengan *stakeholder* terkait untuk dapat menjamin keamanan, mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Balai POM di Ambon melakukan KIE kepada seluruh elemen masyarakat guna mencerdaskan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa atau lebih dikenal dengan istilah **Cek "KLIK"** adalah poin yang selalu disampaikan ke masyarakat dan merupakan hal dasar dan penting untuk diperhatikan dan diketahui masyarakat sebelum membeli ataupun mengkonsumsi obat dan makanan.



Pengenalan Cek "KLIK" kepada siswa SD

4. Kampanye cerdas penggunaan kosmetik untuk generasi milenial



Smart Talkshow "Smart Choice Smart Beauty"

Berkembangnya revolusi industri hingga era industri 4.0 saat ini, termasuk industri kosmetik, memudahkan para konsumen untuk mendapatkan kosmetik secara online termasuk para konsumen milenial. Begitu juga dengan harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang telah diberlakukan sejak tahun 2011 dan dipermudah dengan proses notifikasi, tidak menutup kemungkinan kosmetik yang diperjualbelikan secara online merupakan kosmetika ilegal dan mengandung bahan yang dilarang. Demikian juga

dengan gencarnya promosi dari pihak industri, kemajuan bidang teknologi dan transportasi serta perubahan gaya hidup, menjadikan *demand* akan kosmetika menjadi tinggi.

Untuk membentengi generasi muda milenial Indonesia, sebagai berkah bonus demografi bagi Negara Indonesia, maka perlu ditanamkan wawasan akan kosmetika yang aman dengan cara yang mudah diterima oleh generasi milenial. Untuk itu, BPOM di Ambon mengadakan kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetika untuk generasi milenial dalam bentuk *Smart Talkshow "Smart Choice Smart Beauty"*

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 di Swissbel Hotel Ambon dengan jumlah peserta 250 orang. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk smart talkshow yang dibuka oleh Ibu Debby Louhenapessy sebagai istri Walikota Ambon sekaligus Ketua Penggerak PKK Kota Ambon dengan menghadirkan 4 (empat) orang narasumber yaitu Kepala BPOM Ambon, Praktisi Kesehatan, Akademisi dan Putri Indonesia Maluku. Talkshow interaktif ini dipandu oleh host yang berpengalaman menjadikan dialog lebih hidup. Talkshow ini juga diselengi dengan peragaan makeup artist dan tanya jawab berhadiah yang antusias diikuti oleh peserta.

Kegiatan ini ditutup dengan konferensi pers yang diliput oleh media cetak, media elektronik dan publikasi media sosial. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan talkshow ini dapat membuka wawasan bagi generasi milenial akan pentingnya kosmetika aman dan bahaya kosmetika ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Dengan demikian, diharapkan konsumen harus cerdas, jeli dan bijaksana dalam memilih kosmetika yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.

5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Balai POM di Ambon

Lembaga sertifikasi TUV SUD telah melakukan *Surveillance Audit* ISO 9001 : 2015 pada 12-13 November 2018 dan dinyatakan bahwa Balai POM di Ambon mampu untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001 : 2015.

Sedangkan laboratorium Balai POM di Ambon juga telah terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2005 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2005. Pada Desember 2018 telah dilaksanakan *reakreditasi* di Balai POM Ambon dengan penyesuaian pada ISO/IEC 17025 : 2017. Prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua bagian yang senantiasa

meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti uji profesiensi/uji banding dan uji kolaborasi.

6. Kompetensi SDM

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2018 adalah sejumlah 47 (*empat puluh tujuh*) orang pegawai, dengan rincian sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) orang tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan / fungsional tertentu. Berikut analisa beban kerja Balai POM di Ambon pada tahun 2018 :

Tabel 1. Analisa Beban Kerja PFM Balai POM di Ambon pada tahun 2018

Jenjang		Lab Obat dan Nappza	Lab Kosmetika	Lab OT dan Supl Kesehatan	Lab Pangan	Lab Mikrobiologi	Info-kom	Pemeriksaan	Penindakan
PFM Ahli	Pertama	4	4	1	2	4	2	6	2
	Muda	2	3	2	4	2	1	4	2
	Madya	-	1	-	-	-	1	2	-
PFM Terampil	Pelaksana	2	-	-	1	-	-	1	-
	Pelaksana Lanjutan	-	1	-	1	1	-	1	1
	Penyelia	1	2	5	1	1	1	1	2
TOTAL		9	11	8	9	8	5	15	7

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sesuai ABK sampai dengan 2019

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Analisis Kepegawaian	1
2	Arsiparis	2
3	Pranata komputer	2
4	PPBJ	1
5	Perencana	1
6	Pengelola BMN	2
7	Bendahara	1
8	Verifikator Keuangan	3
9	Penerima Sampel	1
	JUMLAH	14

Tabel 3. Kebutuhan SDM Balai POM di Ambon Terkait Penataan UPT BPOM Berdasarkan Beban Kerja

	Seksi Pengujian Kimia	Seksi Pengujian Mikrobiologi	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi Pemeriksaan	Seksi Penindakan	Seksi Informasi dan Komunikasi
Standar Kebutuhan SDM + Pejabat Struktural (berdasarkan ABK 2018)	38	9	16	16	8	6
Jumlah pegawai saat s/d Des 2018	19	7	5	8	4	4
Kekurangan SDM	20	2	11	7	4	2

*) ABK Balai POM Ambon = 93 Orang; Bazzeting Balai POM Ambon = 47 Orang; Kekurangan SDM Balai POM Ambon = 46 Orang

Sedangkan LOKA POM Maluku Tenggara Barat diperkuat dengan jumlah SDM sebanyak 5 orang dengan rincian 3 (tiga) orang tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan/fungsional tertentu. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 47 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 46 orang.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 20 orang (38.5%) berpendidikan profesi (apoteker), 10 orang (24.3%) berpendidikan S1, dan 3 orang (5.8%) berpendidikan S2. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 19 orang (36.5%). BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 4. Profil Pegawai Balai POM di Ambon dan Loka POM MTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	0	0.0
SLTP Kejuruan	0	0.0
SLTP UMUM	0	0.0
SLTA Kejuruan	1	1.9
SLTA UMUM	3	5.8
SPK	0	0.0
SMAK	0	0.0
SMF	9	17.3
D3 Far	6	11.5
S1 Lain	7	13.5
S1 Biologi	3	5.8
Apoteker	20	38.5
S2	3	5.8
S3	0	0.0
Total	52	100.0

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

7. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 2.457 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pada tahun 2018, Balai POM Ambon dalam tahap perluasan bangunan Laboratorium Mikrobiologi seluas 690 m². Laboratorium mikrobiologi akan dilengkapi dengan fasilitas laboratorium uji DNA dan laboratorium sterilitas, dalam upaya peningkatan kinerja Balai POM di Ambon.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

1. Kemajuan Teknologi Produksi, Teknologi Promosi dan Transportasi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Teknologi modern membuat industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan peredaran yang sangat luas. Dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi yang dapat menutupi berbagai kelemahan produknya, dapat menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan, sehingga konsumen cenderung memilih produk bukan berdasarkan keamanan dan manfaatnya. Ini merupakan tantangan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Badan POM dan Balai POM di Ambon untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM dan Balai POM di Ambon terkait tren pemasaran dan transaksi produk Makanan dan Obat secara *online*, yang tentu saja juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Namun untuk menghadapi ancaman promosi secara *online* ini BPOM di Ambon belum mempunyai SDM yang handal untuk dapat memanfaatkan media *online* dalam mendeteksi sejak dini peredaran obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

2. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha

Pelaku usaha di bidang produksi terbanyak adalah produksi pangan dengan kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sebagian besar pemilik atau penanggung jawab IRTP memiliki latar belakang pendidikan SLTA, SLTP dan SD. Latar belakang pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman di bidang peraturan dan perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah cara produksi yang baik terutama terkait sanitasi dan hygiene. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat berakibat pada masih banyak sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan terutama untuk parameter uji mikrobiologi, walaupun penggunaan bahan berbahaya pada proses produksi semakin menurun. Selain sarana produksi pangan industri rumah tangga pangan, juga Provinsi Maluku memiliki sarana produksi Air Minum dalam Kemasan dan Usaha Mikro Obat Tradisional.

Tenaga Inspektur Pangan/ *District Food Inspector* (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten juga sangat terbatas. Tahun 2003 – 2008 Balai POM di Ambon melakukan pelatihan DFI maupun PKP kepada pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota namun sebagian besar tenaga yang telah dilatih telah mendapat tugas di tempat/di bidang yang lain. Setelah tahun 2008 Pelatihan PKP dan DFI telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016, Balai POM di Ambon bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diberikan anggaran oleh Bappeda Provinsi Maluku sebagai penyelenggara pelaksanaan pelatihan PKP DFI bagi 22 peserta Dinas Kesehatan dari 11 kab/kota.

Pada sektor distribusi peran pelaku usaha sangat besar dalam menyaring produk yang diedarkan serta dalam tatalaksana cara distribusi yang baik. Karena masih banyak ditemukan beredarnya produk kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE) di hampir seluruh pasar

tradisional yang berada di Provinsi Maluku. Sehingga hal ini membutuhkan komitmen dan peranan BPOM di Ambon serta *stakeholder* terkait di Provinsi Maluku untuk menekan *supply* dan *demand* peredaran kosmetik TIE dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dengan tetap memperhatikan aspek hukum dalam penertiban dan pengawasan peredaran produk TIE tersebut. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha, produk tanpa izin edar tidak ditemukan diperedaran.

3. Tuntutan Masyarakat tentang Keamanan Pangan

Tuntutan masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan yang baik semakin meningkat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang semakin baik, terutama keamanan dan mutu pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta arus teknologi informasi yang semakin pesat di Provinsi Maluku, sehingga permasalahan mutu dan keamanan pangan yang setiap saat dikonsumsi oleh masyarakat Maluku menjadi tuntutan terutama pada pelaku usaha dan pemerintah selaku pengawas. Kondisi IRTP di Provinsi Maluku terutama yang produknya belum memperoleh izin edar dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat memang masih belum memadai. Oleh karena itu, IRTP di Provinsi Maluku perlu terus ditingkatkan pembinaannya agar keamanan dan mutu produk yang dihasilkan terjamin sehingga dapat memberikan daya saing yang tinggi.

4. Beredarnya Produk Ilegal

Menipisnya *entry barrier* sistem perdagangan internasional semakin membuka peluang produk luar negeri untuk masuk ke pasar dalam negeri. Sistem perdagangan bebas memberikan peluang ekspor bagi komoditi dalam negeri, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri dengan masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dan ilegal. Penyebaran produk ilegal dapat dengan mudah beredar ke seluruh pelosok negeri termasuk Provinsi Maluku.

Kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah seribu pulau dengan luas lautnya mencapai 90%, merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak daerah yang belum terjangkau pengawasan karena sulitnya transportasi ke daerah tersebut yang juga berbatasan dengan luar negeri. Dengan kondisi geografis demikian, maka masuknya

produk Obat dan Makanan ilegal/tidak memenuhi ketentuan sangat bebas, sehingga pada hampir seluruh pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota di provinsi Maluku ditemukan beredarnya Kosmetik ilegal/TIE.

4. Kualitas dan Kuantitas SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Tantangan yang dihadapi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon ke depan akan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Oleh karenanya akan mengakibatkan beban kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon semakin meningkat secara signifikan. Secara kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon masih sangat terbatas di dalam melakukan pengawasan yang efektif. Di sisi lain kualitas SDM berbasis kompetensi teknis dan manajerial perlu ditingkatkan. Salah satu cara yaitu dengan mengikutkan SDM pada pendidikan/pelatihan berkelanjutan.

5. Sarana dan Prasarana


Kebijakan Badan POM terkait pembangunan sumber daya difokuskan ke arah pematapan tata kelola dan tata laksana kerja untuk menjamin mutu kerja yang lebih efektif dan efisien baik kegiatan manajemen maupun kegiatan teknis laboratorium. Pada kenyataannya, Balai POM di Ambon memiliki kapasitas gedung kantor dan laboratorium yang belum memadai, peralatan laboratorium, sistem operasi dan sarana penunjang lainnya juga belum memadai dalam menunjang tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku. Sebagai contoh, kondisi yang ada sampai dengan tahun 2017, pemenuhan peralatan/instrumen laboratorium baru mencapai 81,88%, dari standar minimal peralatan laboratorium.

Sistem pelaporan sudah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), tetapi masih terdapat kendala yang terjadi di setiap awal tahun, dikarenakan *upgrade system* sesuai dengan perubahan kebijakan sampling maupun perubahan Organisasi Tata Kerja di BPOM. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Balai POM di Ambon melaporan setiap kegiatan pengujian yang dilakukan dengan *hard copy*. Kendala lainnya adalah akses internet yang sering terganggu dan juga pada SIPT pengujian masih ada beberapa parameter uji yang belum tercantum di SIPT.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1 di bawah ini, secara garis besar UPT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat dikelompokkan sebagai berikut: Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Kimia, Seksi Pengujian Mikrobiologi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penindakan, serta Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Balai POM di Ambon merupakan koordinator dari UPT Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara. Struktur organisasi Loka POM Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan seksi dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

2. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
3. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
4. **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
5. **Seksi Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. **Seksi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Maluku Tenggara Barat

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi BPOM sesuai Perpres No.80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, mengharuskan adanya perubahan arah kebijakan dan strategi. Perubahan tersebut meliputi perubahan sasaran strategis, perubahan sasaran program, sasaran kegiatan serta indikator kinerjanya. Berdasarkan Permen PPN/Ka Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, pada pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap renstra K/L dapat dilakukan sepanjang :

- Terdapat UU yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau
- Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

Berdasarkan hal tersebut dilakukan review renstra Badan POM 2015 – 2019, untuk menyesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Berikut adalah renstra Balai POM di Ambon tahun 2015 – 2019.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** yaitu: **"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan

pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05%. Hal ini tentunya merupakan potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga

mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).


TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II berikut:



Gambar 4. Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi

degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Ambon merupakan suatu proses yang komprehensif yang meliputi:

- a. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
- b. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- c. Penegakkan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 71%.
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 94%.
- c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%.
- d. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%.

- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 89%.
- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 75%.

2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.
- b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Ambon perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Ambon perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%
- b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%.
- c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%.

5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Ambon sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.


Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Nilai AKIP Balai POM di Ambon tahun 2019 ditargetkan 81.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai POM di Ambon merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon tahun 2018 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar **Rp 27.337.003.000,-** (*Dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 2018, dan bulan Oktober 2018 menyesuaikan dengan perubahan OTK Badan POM. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Perjanjian Kinerja (OTK LAMA)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2250
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15.38
3	Meningkatnya sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26.81
4	Meningkatnya tindaklanjuti hasil penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara dibidang Obat dan Makanan	5
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	79
6	Penyusunan perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BPOM di Ambon	249
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
Perjanjian Kinerja (OTK BARU)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	70
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	93.5
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89.6

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	30.77
		Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	34.25
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku	60
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon	40
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon	50
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon	78

Perjanjian kinerja dituangkan dalam kegiatan pertriwulan dengan maksud mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Tabel 6. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon s/d Triwulan IV Tahun 2018 (OTK Lama)

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (Kumulatif)				REALISASI (Kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan di Prov. Maluku	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%	87,78%	93,50%	97,23%	98,10%
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	106,63%	94,33%	94,02%
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	98,72%	100,00%	100,00%
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	80,07%	100,00%	100,00%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	82,12%	86,72%	86,54%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Prov. Maluku	Tingkat kepuasan masyarakat	79,00%	0	79,00%	79,00%	79,00%	0	79,13%	79,13%	79,13%
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	11	2	4	7	11	2	5	5	11
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Ambon	75	0	0	0	75	0	0	0	73,22
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2257	484	1106	1795	2257	426	933	1505	2332
		1.1 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1582	340	776	1259	1582	271	644	1023	1626
		1.2 Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	675	144	330	536	675	155	289	482	706
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	15,38%	6,51%	10,06%	13,02%	15,38%	5,62%	11,24%	12,43%	15,68%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (Kumulatif)				REALISASI (Kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	49,73%	12,43%	26,82%	26,82%	49,73%	16,52%	22,74%	44,40%	57,19%
		3.2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan	20,45%	3,35%	12,03%	14,54%	20,45%	7,74%	11,43%	12,32%	24,89%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	5	1	2	4	5	0	0	1	2
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BPOM Ambon	249	63	136	195	249	79	156	208	249
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26	23	24	25	26	23	27	27	27
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,00%	73,50%	73,50%	73,50%	79,00%	73,50%	73,50%	73,50%	73,50%
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dialporkan tepat waktu	9	4	5	7	9	5	6	7	9

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (Kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan di Prov. Maluku	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.50%	93.50%	93.50%	93.50%	93.50%
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	93.00%	93.00%	93.00%	93.00%	93.00%
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Prov. Maluku	Tingkat kepuasan masyarakat	79.00%	0	79.00%	79.00%	79.00%
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	11	2	4	7	11
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Ambon	75	0	0	0	75
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2257	484	1106	1795	2257
		1.1 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1582	340	776	1259	1582
		1.2 Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	675	144	330	536	675
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	15.38%	6.51%	10.06%	13.02%	15.38%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	49.73%	12.43%	26.82%	26.82%	49.73%
		3.2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan	20.45%	3.35%	12.03%	14.54%	20.45%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	5	1	2	4	5
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
1	Meningkatnya kerjasama, kounikasi, infromasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BPOM Ambon	249	63	136	195	249
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26	23	24	25	26
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan							
1	Pengadaan sarana dan parasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79.00%	73.50%	73.50%	73.50%	79.00%
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	5	7	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja pengawasan Balai POM di Ambon dinilai dari keberhasilannya untuk menurunkan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat / khasiat dan mutu. Untuk itu, Balai POM di Ambon menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur dari waktu ke waktu. Pengukuran keberhasilan dilakukan dengan membandingkan jumlah produk yang memenuhi standar dengan total sampel produk obat dan makanan yang di sampling dan diuji, kemudian perolehan hasil dibandingkan dengan baseline data untuk memperoleh persentase kenaikan produk yang memenuhi standar.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mereviu penetapan target kinerja tahunan.

A. CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI AMBON

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Ambon guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan unit kerja yang setipe, membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Realisasi dan capaian kinerja yang disajikan pengukurannya merupakan kinerja Balai POM di Ambon dan kinerja Kantor POM di Maluku Tenggara Barat.

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	101.95	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	128.78	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	86.37	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	96.56	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	80.00	Cukup
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	93.87	Cukup

Dari tabel tersebut terlihat, pada tahun 2018 Balai POM di Ambon telah berhasil mencapai sasaran strategis pertama dan Kedua, belum berhasil mencapai sasaran strategis ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nilai cukup pada sasaran strategis ketiga disebabkan karena hasil indeks pengetahuan masyarakat pada tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, pada sasaran strategis keempat capaian terhadap tindak lanjut yang merupakan feedback dari stakeholder terkait sangat rendah, sehingga menyebabkan keseluruhan respon tindak lanjut menjadi rendah, walaupun respon atas tindak lanjut yang diberikan oleh pelaku usaha sangat baik, sedangkan pada sasaran strategis kelima dan keenam hanya ada masing-masing 1 (satu) indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran, yaitu hasil penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan yang diselesaikan hingga tahap 2 dan nilai SAKIP BPOM di Ambon oleh Badan POM yang belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya capaian sasaran strategis kedua yang sangat tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan dan kepedulian dari pelaku usaha terhadap obat dan makanan aman yang diproduksi dan diedarkan sangat tinggi, walaupun dalam hasil pengawasan sarana perubahan yang dilakukan belum berjalan secara cepat. Untuk itu, perlu adanya upaya dan strategi yang lebih baik pada tahun 2019, sehingga capaian kinerja jangka menengah sesuai *review* renstra 2015 – 2019 dapat tercapai.

Sesuai dengan *review* renstra tahun 2018, terdapat penyesuaian pada sasaran strategis dan indikator kinerja, serta target kinerja berdasarkan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Balai Besar/Balai POM, sehingga dihasilkan 6 (enam) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja, yang seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama Balai POM di Ambon secara ringkas tersaji pada Table di bawah ini, kecuali IKU kedua pada sasaran strategis kedua yang tidak dilakukan penilaian pada tahun 2018.

Tabel 10. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2018			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	70.00%	73.70%	105.29	Memuaskan
			Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	93,50%	88.63%	94.79	Cukup
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	90.03%	102.31	Memuaskan
			Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92,00%	94.56%	102.78	Memuaskan
			Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	96.61%	109.78	Memuaskan
			Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89.60%	86.69%	96.75	Cukup
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60.00%	77.27%	128.78	Tidak dapat disimpulkan
			Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman	-	-	-	-
3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00%	51.82%	86.37	Cukup

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100.00%	100.00%	100.00	Baik
			Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	30.77%	32.76%	106.46	Memuaskan
			Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	34,25%	36.19%	106.65	Memuaskan
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	60,00%	70.59%	117.65	Memuaskan
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	40,00%	21.21%	53.03	Kurang
5	SS5	Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	40.00%	80.00	Cukup
6	SS6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	78.00	73.22	93.87	Cukup

Pada tabel di atas, terlihat 8 IKU capaiannya lebih dari 100% dengan kriteria memuaskan, bahkan 1 (satu) IKU capaiannya lebih dari 125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 1 (satu) IKU capaiannya 100% dengan kriteria baik, 5 (lima) IKU capainnya kurang dari 100% dengan kriteria cukup, serta 1 (satu) IKU capaiannya kurang dari 75% dengan kriteria kurang. Capaian ini menggambarkan bahwa capaian IKU pada 6 (enam) sasaran strategis sangat bervariasi oleh karena perubahan organisasi dan tata kerja BPOM yang tertuang dalam *review* Perencanaan Strategis Jangka Menengah, bahkan hampir setengah dari IKU belum mencapai target yang ditetapkan, satu diantaranya dengan kategori kurang, sehingga diperlukan upaya dan strategi yang inovatif untuk mencapai target pada akhir perencanaan jangka menengah yaitu pada tahun 2019. Namun apabila memperhatikan capaian kinerja pada sasaran strategis pertama dengan hasil sebagian besar memuaskan, menunjukkan bahwa sebagian besar produk obat tradisional, Kosmetik, makanan serta

suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Provinsi Maluku aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dengan 2 (dua) Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Batam, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Balai Setipe

No	Sasaran Strategis	BPOM Ambon	BPOM Bengkulu	BPOM Batam
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	101.95%	106.47%	93.64%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	128.78%	99.48%	63.47%
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	86.37%	123.45%	109.55%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	96.56%	72.20%	106.17%
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	80.00%	60.00%	133.33%
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	93.87%	93.90%	93.12%

Untuk sasaran strategis pertama, pencapaian BPOM di Bengkulu hampir sama dengan pencapaian BPOM di Ambon, yaitu diatas 100% (memuaskan), sedangkan capaian BPOM di Batam kurang dari 100% (cukup). Pencapaian yang tinggi ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi peredaran obat dan makanan yang sebenarnya, walaupun dasar perhitungan indikator pada sasaran strategis pertama telah mencakup seluruh jenis produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, yaitu produk terdaftar, produk yang tidak terdaftar/ilegal, produk kadaluarsa, produk rusak, dan produk tidak memenuhi persyaratan label/penandaan, serta hasil pengujian laboratorium, kecuali untuk indikator makanan yang memenuhi syarat tidak termasuk produk yang tidak memenuhi ketentuan label. Pada sasaran strategis kedua terdapat perbedaan nilai pencapaian BPOM di Ambon, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Batam. Capaian BPOM di Ambon lebih dari 125% (tidak dapat

disimpulkan), BPOM di Batam kurang dari 75% (kurang), sedangkan pencapaian BPOM di Bengkulu mendekati 100% (cukup). Hal ini mencerminkan Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam bidang obat dan makanan di BPOM Ambon dan Bengkulu cukup tinggi, sedangkan di BPOM Batam tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah, yang disebabkan oleh tantangan pengawasan yang dilakukan terutama di daerah perbatasan dengan beragam jenis usaha dan produk, sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPOM di Bengkulu dan BPOM Ambon telah sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar.

Namun indikator tingkat kesadaran masyarakat pada sasaran strategis kedua belum diukur, sehingga pencapaian pada sasaran strategis ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan tingkat kesadaran masyarakat yang seharusnya dapat saling mempengaruhi dalam menjamin produk obat dan makanan yang aman. Pada sasaran strategis ketiga, pencapaian sasaran strategis ketiga Balai menunjukkan hasil yang cukup baik. Capaian BPOM di Ambon adalah di bawah 100% (cukup), sedangkan capaian BPOM Bengkulu, dan BPOM di Batam di atas 100% (memuaskan). Hasil ini mencerminkan keberhasilan ketiga Balai dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat, bedanya BPOM di Ambon perlu bekerja lebih keras lagi dalam dengan berbagai strategi sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat maupun pelaku usaha, dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPOM Bengkulu dan Batam yang memperoleh hasil yang memuaskan.

Pada sasaran strategis keempat pencapaian BPOM di Ambon hampir sama dengan BPOM di Bengkulu yaitu kurang dari 100% (cukup), sedangkan BPOM di Batam lebih dari 100% (memuaskan). Pencapaian sasaran strategis keempat BPOM di Ambon dengan hasil cukup menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan setiap indikator kinerja oleh karena mendekati kriteria baik, namun khusus pada indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan dengan capaian kurang dari 75% (kurang), menunjukkan bahwa komitmen *stakeholder* untuk menindaklanjuti hasil pengawasan masih sangat rendah padahal pelaku usaha telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kinerja BPOM di Ambon. Untuk itu perlu upaya yang lebih inovatif lagi serta menjalankan strategi yang tepat dalam advokasi terhadap setiap *stakeholder* terkait di daerah dalam rangka menindaklanjuti setiap hasil pengawasan yang disampaikan oleh BPOM di Ambon seperti yang telah dilakukan oleh BPOM di Batam dan BPOM di Bengkulu.

Pada sasaran strategis kelima terdapat perbedaan dalam pencapaian sasaran strategis. BPOM di Ambon capaiannya kurang dari 100% (cukup), BPOM di Bengkulu kurang dari 75% (kurang), sedangkan BPOM di Batam lebih dari 125% (tidak dapat disimpulkan). Pencapaian sasaran strategis yang berbeda antara ketiga BPOM ini disebabkan oleh karena perbedaan *local spesifik* dalam hal tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan.

Pada BPOM di Batam dengan capaian sangat tinggi oleh karena terletak pada daerah perbatasan yang sangat berisiko terjadinya tindak pelanggaran di bidang obat dan makanan yang cukup tinggi, sehingga kasus-kasus yang terjadi lebih tinggi dari yang diperkirakan, namun juga dibarengi dengan upaya kerjasama di lingkup *Criminal Justice System (CJS)* yang telah berjalan sangat baik, dibandingkan tingkat pelanggaran dan upaya-upaya yang telah dilakukan di BPOM Ambon dan Bengkulu yang masih memerlukan strategi khusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangani. Pada sasaran strategis keenam capaian ketiga balai sama yaitu kurang dari 100% (cukup). Capaian sasaran strategis keenam hanya didapat dari capaian satu indikator saja yaitu Nilai SAKIP BPOM oleh Badan POM. Indikator capaian peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang ditetapkan saat ini sudah lebih obyektif, namun perlu ditingkatkan lagi sesuai kriteria SMART, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus dari beberapa aspek untuk memperkuat capaian target indikator tersebut.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BPOM di Ambon telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 16 indikator yang seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku

Pencapaian sasaran strategis 1 pada tahun 2018 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku					101.95%
		Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	70,00%	73,70%	105,29	Memuaskan	
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	93,50%	88,63%	94,79	Cukup	
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	90,03%	102,31	Memuaskan	
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92,00%	94,56%	102,78	Memuaskan	
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	96,61%	109,78	Memuaskan	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89,60%	86,69%	96,75	Cukup	

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	70,00%	73,70%	105,29	71,00%	73,70%	103,80
	Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	93,50%	88,63%	94,79	94,00%	88,63%	94,29
	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	90,03%	102,31	85,00	90,03%	105,92
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92,00%	94,56%	102,78	90,00	94,56%	105,07
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	96,61%	109,78	89,00	96,61%	108,55
	Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89,60%	86,69%	96,75	75,00	86,69%	115,59

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Indeks pengawasan obat dan makanan pada tahun 2018 menggunakan data sekunder pada tahun 2017. Indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon adalah 73,70%. Capaian yang diperoleh pada indikator ini adalah 105,29% dengan kriteria memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan post-market terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja BPOM Ambon telah terlaksana secara optimal. Indikator kinerja indeks pengawasan obat dan makanan selama periode Renstra 2015 – 2019 baru dilakukan pengukuran pada tahun 2017, dan sesuai dengan Definisi Operasional indikator bahwa pengukuran indikator kinerja ini pada tahun 2018 menggunakan hasil pengukuran tahun 2017 (n-1), belum ada pengukuran indeks ini tahun sebelumnya, sehingga untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (2016 dan 2015).

Pencapaian kinerja indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon tahun 2018 terhadap akhir periode target jangka menengah pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang semakin mendekati kategori baik dibandingkan capaian tahun 2018, yaitu dengan hasil memuaskan seperti tersaji pada tabel 13. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon secara umum masih berada pada jalur sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator ini juga termasuk wilayah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dari Kantor Balai POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang pada saat penilaian indeks ini tahun 2017 masih termasuk dalam wilayah pengawasan Balai POM di Ambon. Semoga capaian ini dapat tetap dipertahankan pada tahun 2019 dengan upaya-upaya yang lebih optimal dan *inovatif* dengan dukungan dari *stakeholder* terkait.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target indeks pengawasan obat dan makanan di provinsi Maluku antara lain :

- 1) Pembinaan dan pengawasan rutin yang dilaksanakan bagi para pelaku usaha, baik terhadap produk MD dan produk IRTP sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- 2) Bimbingan teknis e-registration pangan olahan dan pelayanan prima

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja indikator ini agar mencapai target jangka menengah pada akhir periode tahun 2019, upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan bimbingan dan pendampingan bagi para pelaku usaha, serta memfasilitasi pengujian produk sebagai syarat registrasi produk pada laboratorium BPOM Ambon.

2. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon telah mengupayakan untuk memperkuat sistem pengawasan obat berbasis risiko. Hal ini ditunjukkan dengan capaian target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 88,63%, dengan nilai pencapaian sasaran 94.79% (cukup) berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

- % Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
- %Obat MS = 100% - %Obat TMS

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 94.79% dengan

realisasi sebesar 88.63% obat yang beredar di Maluku telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 412 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Maluku sebanyak 422 sampel, termasuk hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kantor POM di Maluku Tenggara Barat. Jenis obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling dengan metode *multistage random sampling* yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), produk tanpa izin edar/illegal, produk kadaluarsa, produk rusak, produk TMK label dan produk yang telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat program pemerintah, obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yg memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor dan vaksin impor, Narkotik, Psikotropik/Prekursor. Capaian indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh karena perubahan penetapan kriteria obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Obat yang TMS pada tahun 2018 tidak hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium, tetapi juga termasuk obat yang TMK label, obat rusak, obat kadaluarsa dan/atau obat tanpa Nomor Ijin Edar (NIE)/illegal. Pada tahun 2018, obat TMK label yang menyumbang paling banyak produk obat yang TMS yaitu 38 sampel dibandingkan TMS hasil pengujian sebanyak 10 sampel, sehingga target obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 belum tercapai.

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan mencapai target (94%) sesuai dengan yang direncanakan (table 13).

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat dilaksanakan secara optimal di wilayah Provinsi Maluku, antara lain :

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada sarana distribusi obat (IFK dan PBF) dan pelayanan kefarmasian untuk pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga produk obat yang didistribusikan memenuhi standar. Apabila sarana distribusi obat melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB maka wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara

berkesinambungan sehingga menjamin obat yang didistribusikan memenuhi standar.

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada tahun 2017, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal, dan dilanjutkan tahun 2018 setiap PBF harus telah memulai langkah untuk proses sertifikasi PBF minimal melakukan permohonan sertifikasi dan telah mencapai tahap pemenuhan kelengkapan persyaratan sertifikasi PBF melalui aplikasi sertifikasi PBF, bahkan terdapat 6 (enam) PBF dari 11 PBF di Provinsi Maluku yang telah dilakukan audit sertifikasi pemenuhan persyaratan CDOB dan saat ini dalam proses perbaikan melalui CAPA.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel serta pemenuhan analisis beban kerja yang sejak Oktober 2018 telah berdiri sendiri, dalam rangka mengoptimalkan penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang obat khususnya pada anak-anak SMU dan sederajat di sejumlah sekolah di seluruh provinsi Maluku, tentang Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA)

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon telah berupaya memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 90.03%.

- % Obat Tradisional TMS = (sampel Obat tradisional yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
- %Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 102,31% dengan realisasi sebesar 90,03%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 316 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di wilayah Provinsi Maluku sebanyak 351 sampel.

Jenis sampel yang disampling sesuai dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat tradisional impor, obat tradisional stamina, obat tradisional pelangsing, obat tradisional pegel linu, obat tradisional nafsu makan, obat kuasi, produk UKOT/UMOT, MLM, dan obat tradisional yang dijual *online*. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (85%) yang direncanakan (tabel 13).

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian obat tradisional yang memenuhi syarat di wilayah Provinsi Maluku, antara lain :

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana produksi obat tradisional (UKOT dan/atau UMOT) merupakan upaya meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar.
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana distribusi obat tradisional agar mendistribusikan atau menjual produk yang memenuhi ketentuan
- Publikasi hasil pengawasan Obat Tradisional oleh Badan POM berupa *Public Warning* melalui *website* BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di Provinsi Maluku meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilihnya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat tradisional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu.
- Penindakan secara hukum bagi produsen dan distributor obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) Kegiatan tersebut dipublikasikan

agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pencegahan pelanggaran oleh pelaku usaha.

- BPOM di Ambon telah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional mengandung BKO dan juga penyebaran informasi melalui *talkshow* di Radio, wawancara di TV, penyebaran *brosur* dan *leaflet* serta pameran. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) telah dilakukan pada berbagai komunitas di Provinsi Maluku. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 3 pengusaha Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada saat petugas BPOM di Ambon melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan kosmetika. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase kosmetika yang memenuhi syarat sebesar 94.56%, berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

- % Kosmetik TMS = $(\text{sampel Kosmetik yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \div \text{total sampling} \times 100\%$
- % Kosmetik MS = $100\% - \% \text{ Kosmetik TMS}$

Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 102,78% dengan realisasi sebesar 94.56%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetika yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 695 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetika yang disampling di Provinsi Maluku sebanyak 735 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk kosmetika yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluwarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut,

rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, *Multi Level Marketing* (MLM), dan media *on-line*. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (90%) yang direncanakan (table 17)

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator, antara lain:

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain menjual kosmetika tanpa ijin edar, menjual kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran dan/atau mengandung bahan berbahaya.
- Pengawasan ke sarana distribusi kosmetika yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan CDKB semakin baik, sehingga dapat meningkatkan presentase kosmetika yang memenuhi standar.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, *talkshow*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika, termasuk kegiatan *talkshow* kampanye cerdas menggunakan kosmetik bagi generasi millennial
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap produk kosmetik yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada distributor dan pengecer yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang produk kosmetika.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 96.61%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- % Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
- % Suplemen Kesehatan MS = 100% - % Suplemen Kesehatan TMS

Capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 109,78% dengan realisasi sebesar 96,61%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 114 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Maluku sebanyak 118 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah adalah produk suplemen kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi suplemen untuk stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor. Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah 100%, demikian juga untuk tahun 2018 apabila hanya berdasarkan hasil pengujian realisasinya 100%, namun yang merupakan penyumbang realisasi indikator ini yang sebesar 96,61% adalah TMK label, bukan terhadap hasil pengujian. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019), maka saat ini telah terpenuhi atau melebihi target (89%) yang direncanakan. Pengawasan suplemen kesehatan masih membutuhkan strategi yang lebih efektif mulai penilaian produk (*pre-market*) sampai dengan *post-market* termasuk pengawasan produksi, distribusi sampai label/iklan, mengingat produk tersebut mempunyai fungsi meningkatkan stamina tubuh akan tetapi apabila digunakan berlebihan dan ditambahkan bahan kimia tertentu akan menimbulkan risiko yang serius pada kesehatan.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 86,69%, dengan perhitungan sebagai berikut :

- % Makanan TMS = (sampel Makanan yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian) dibagi total sampling x 100%
- % Makanan MS = 100% - % Makanan TMS

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 96,75% dengan realisasi sebesar 86,69%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah makanan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 612

sampel dibandingkan dengan jumlah makanan yang disampling di wilayah Provinsi Maluku sebanyak 706 sampel. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (75,0%) yang direncanakan. Jenis makanan yang disampling sesuai kategori pada Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluarsa, tetapi tidak termasuk TMK label, dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan.

Keberhasilan capaian target indikator tahun 2018 antara lain disebabkan oleh :

- Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
- Penerapan sanksi administrasi pada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap produk pangan yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor pangan yang illegal.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian sehingga dapat menguji lebih banyak parameter uji.
- Operasional mobil laboratorium keliling untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah dan operasional pengujian di sarana gudang importir, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan proaktif dan lebih ke hulu sehingga diperoleh hasil pengawasan yang optimal.

- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat *Car Free Day* di Ambon dengan melibatkan komunitas dari lintas sektor dan pengunjung *Car Free Day*.
- Penyuluhan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada pengusaha pangan pada saat petugas BPOM di Ambon melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB termasuk penataan ruang dan pendampingan pelaku usaha.

Pencapaian indikator kinerja utama mulai dari indikator kinerja kedua sampai dengan keenam pada saran strategis pertama apabila dibandingkan terhadap capaian tahun 2017 dan sebelumnya pada periode renstra 2015 – 2019, pasti menunjukkan penurunan oleh karena adanya perubahan kriteria penentuan produk obat dan makanan yang Memenuhi Syarat (MS), yaitu tidak hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium, namun juga terhadap hasil sampling apakah produk obat dan makanan tersebut illegal atau tidak, kadaluarsa dan rusak atau tidak, serta memenuhi persyaratan penandaan atau tidak, walaupun *gap* capaian tidak terlalu besar, oleh karena yang mempengaruhi dan membedakan adalah hanya kriteria penilaian label. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada perhitungan capaian obat dan makanan yang MS tahun 2018 akan semakin memberikan gambaran hasil pengawasan produk obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM dan BPOM di ambon khususnya terhadap masyarakat di Provinsi Maluku, sehingga kedepannya terutama pada Rencana Strategis berikutnya dapat direncanakan hal-hal yang bersifat spesifik dan terarah untuk mencapai *outcome* yang sesuai dengan tujuan Badan POM.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Tabel 14. Capaian Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60.00%	77.27%	128.78

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60.00%	77.27%	128.78	61.00%	77.27%	126.67

Sasaran strategis kedua sesuai dengan *review* renstra Tahun 2018 sebenarnya memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan dan indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman. Namun indikator yang diukur untuk mencapai sasaran strategis kedua ini pada tahun 2018 adalah indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari unit terkait (Deputi 1, 2, 3, 4, dan Balai Besar/Balai POM), namun diukur oleh PRKOM. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di

bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Hasil yang diperoleh adalah 77.27% dengan capaian 128.78% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Belum ada pengukuran indeks ini tahun sebelumnya, sehingga untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (2016 dan 2015).

Pencapaian kinerja indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon tahun 2018 terhadap akhir periode target jangka menengah pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang semakin mendekati kategori baik dibandingkan capaian tahun 2018, yaitu 126,67% dengan kategori masih tidak dapat disimpulkan, namun semakin mendekati kategori memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian target indikator kinerja ini pada tahun 2019, mengingat capain yang cukup tinggi terhadap target jangka menengah. Pencapaian indikator ini juga termasuk wilayah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dari Kantor Balai POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang pada saat penilaian indeks ini tahun 2017 masih termasuk dalam wilayah pengawasan Balai POM di Ambon.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target indeks pengawasan obat dan makanan di provinsi maluku antara lain :

- 1) Adanya pendampingan rutin yang dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi sertifikasi, serta pemberian informasi yang jelas kepada pelaku usaha, sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Sosialisasi peraturan pengawasan obat dan makanan, sehingga dapat diketahui oleh para pelaku usaha

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja indikator ini agar mencapai target jangka menengah pada akhir periode tahun 2019, upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi peraturan perundangan di bidang obat dan makanan secara luas kepada para pelaku usaha UKM, agar produksi dan distribusi terhadap produknya dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Tabel 16. Capaian Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	SS3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00%	51.82%	86.37

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00%	51.82%	86.37	61.00%	51.82%	84.95

Sasaran strategis ketiga sesuai dengan *review* renstra Tahun 2018 memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n.

Pencapaian kinerja indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon tahun 2018 terhadap akhir periode target jangka menengah pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang semakin menurun dibandingkan capaian tahun 2018, yaitu 84,95% dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih besar pada tahun 2019, mengingat capain yang semakin menurun terhadap target jangka menengah. Pencapaian

indikator ini juga termasuk wilayah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dari Kantor Balai POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang pada saat penilaian indeks ini masih termasuk dalam wilayah pengawasan Balai POM di Ambon.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tercapainya target indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di provinsi maluku ada akhir periode jangka menengah di tahun 2019 antara lain :

- 1) Meningkatkan sosialisasi obat dan makanan secara inovatif melalui berbagai media.
- 2) Melibatkan berbagai pihak atau komunitas dalam proses peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman
- 3) Peningkatan kompetensi petugas BPOM di Ambon dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Tabel 18. Capaian Sasaran Strategis 4

(1)	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100,00%	100,00%	100,00
			Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	30,77%	32,76%	213,00
			Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	34,25%	31,15%	90,95
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	60,00%	70,59%	117,65
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	40,00%	21,21%	53,03

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100.00%	100.00%	100.00	100.00%	100.00%	100.00
2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	30.77%	32.76%	106.46	42.00%	32.76%	78.00
3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	34,25%	36.19%	106.65	50.00%	36.19%	72.38
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	60,00%	70.59%	117.65	85.00%	70.59%	83.05
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	40,00%	21.21%	53.03	60.00%	21.21%	35.35

1. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku

Capaian indikator kinerja ini adalah 100.00% (Kategori BAIK), dengan realisasi 100.00%. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka pemenuhan capaian indikator pada sasaran strategis keempat ini adalah pengujian sampel menggunakan parameter uji kritis.

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kendala, antara lain :

- Jumlah ketersediaan beberapa sampel di pasaran tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian.
- Beberapa obat pada prioritas sampling sudah tidak diproduksi dan tidak ditemukan di peredaran.
- Penerapan metode sampling acak .
- Perlunya penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat laboratorium *high technology* (HPLC,LCMS-MS, GC-MS, AAS) untuk memelihara kinerja (performance) alat dan kelancaran pelaksanaan pengujian.

Pencapaian indicator kinerja ini apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang sama, oleh karena pemenuhan target tahun 2018 dan 2019 tercapai yaitu 100.00%. Hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator ini adalah : Dukungan seluruh sumber

daya dan kompetensi pelaksana pengujian di laboratorium, serta komitmen pelaksanaan pengujian sesuai parameter uji kritis terhadap sampel obat dan makanan. Sehingga untuk mempertahankan capaian indikator ini pada tahun 2019 diperlukan komitmen seluruh elemen dalam menerapkan pedoman prioritas sampling terutama dalam hal pelaksanaan pengujian parameter uji kritis, mengingat seluruh komoditi obat dan makanan pada tahun 2019 sudah menggunakan metode sampling acak, serta pengelolaan perencanaan pemenuhan reagen dan baku yang baik.

1. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku

Capaian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 32.76 % dengan nilai pencapaian sasaran 106.46% (kategori memuaskan). Tantangan pengawasan sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Maluku adalah sarana produksi pangan IRT, yang setiap tahun kurang lebih 70% menjadi target pemeriksaan sarana produksi. Pelaku usaha industri rumah tangga pangan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik. Namun dengan tata cara pembinaan, pendampingan dan peningkatan pemahaman yang telah dilakukan dengan baik oleh petugas Balai POM di Ambon, tantangan ini dapat diatasi dengan baik, hal ini terlihat dari capaian pemeriksaan sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana produksi perlu terus ditingkatkan, mengingat target pada 2019 bertambah 12.00% dan hal ini terlihat dari capaian indikator ini pada akhir periode renstra tahun 2019 baru mencapai 78.00%, yang mana masih jauh dari pencapaian yang ideal. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi target pencapaian indikator ini di akhir periode jangka menengah sebagai berikut :

- a) Pembinaan yang berkelanjutan terhadap sarana produksi dalam pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik
- b) Peningkatan kompetensi dari petugas
- c) monitoring dan evaluasi secara konsisten dalam mengendalikan pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan;
- d) meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas perindustrian, maupun instansi teknis lainnya terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Capaian realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis keempat ini sebesar 106.65% (Kategori MEMUASKAN).

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dilaksanakan di sarana distribusi obat, napza, obat tradisional, kosmetika, pangan, suplemen kesehatan dan bahan berbahaya. Keberhasilan pencapaian target tahun 2018 didukung oleh koordinasi dengan *stakeholder* terkait, perencanaan target sarana yang diperiksa berdasarkan analisis risiko, pembinaan terhadap sarana-sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.

Apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah di tahun 2019, capaian yang diperoleh sekitar 72.38%, artinya masih sangat jauh dari target. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencapai target di tahun 2019.

Strategi atau upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target pada tahun 2019 (akhir tahun renstra 2015 -2019) antara lain :

- a) menyusun target perencanaan pengawasan, dengan memperhatikan prioritas sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian risiko, keaktifan, dan memperhatikan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
- b) meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait, seperti dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas perindustrian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah provinsi Maluku.
- c) Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan
- d) Penerapan sanksi yang tegas sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Capaian indikator kinerja ini sebesar 117.65% (Kategori Memuaskan). Hal-hal yang mendukung pencapaian kategori ini adalah adanya komitmen yang baik dari petugas maupun pelaku usaha dalam melaksanakan proses legalisasi terhadap produk maupun sarana, terutama bagi produk yang memiliki risiko, sehingga menjamin keamanan dan mutu produk. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan membuat

lebih banyak kegiatan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sarana maupun produk, serta pelayanan prima proses sertifikasi obat dan makanan sehingga potensi munculnya produk ilegal dapat ditekan. Capaian indikator ini apabila dibanding dengan renstra jangka menengah, pada akhir tahun 2019 diharapkan dapat dicapai, yaitu harus mencapai 85.00%, dan capaian saat ini telah mendekati target di akhir tahun 2019.

4. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan

Capaian indikator kinerja ini adalah 53.03% (kategori kurang). Hal ini menggambarkan rendahnya komitmen dari *stakeholder* untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Akan tetapi komitmen dengan pelaku usaha dinilai sangat baik dalam menyelesaikan CAPA yang disampaikan oleh petugas. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator ini dalam beberapa tahun terakhir, namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih inovatif lagi untuk membangun komitmen dari *stakeholder* di daerah. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan renstra jangka menengah pada akhir tahun 2019 masih sangat jauh dari target, yaitu harus mencapai 60.00% dibandingkan hasil saat ini 21.21%, dengan capaian 35.35%. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah : Komitmen dari *stakeholder* di daerah masih sangat kurang, focus pengawasan antara BPOM dengan instansi teknis terkait di daerah berbeda (beda prioritas), sehingga hal ini belum menjadi focus dari pemerintah daerah, serta letak geografis provinsi maluku dan pemenuhan layanan jaringan internet yang belum memadai sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini sehingga memenuhi target di tahun 2019 adalah Advokasi yang kontinyu dengan pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait, yang telah dituangkan dalam perencanaan penganggaran di tahun 2019 yaitu berupa 18 keputusan terhadap koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku.

Pencapaian sasaran strategis keempat apabila dibandingkan terhadap capaian pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2015 – 2019 berbeda secara signifikan, yaitu :

- a) Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran strategis keempat ini berbeda dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2017 dan sebelumnya.
- b) Definisi operasional perhitungan target setiap indikator juga berbeda sehingga mendapatkan hasil yang berbeda

Sehingga berdasarkan uraian di atas, untuk tingkat sasaran strategis tidak dapat dibandingkan, namun untuk kinerja setiap indikator kinerja dapat dibandingkan, apabila perhitungan capaian indikator dihitung menggunakan definisi operasional sesuai OTK yang baru di tahun 2018.

Sasaran Strategis 5 : Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan

Tabel 20. Capaian sasaran strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5	SS5	Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	40.00%	80.00

Capaian sasaran strategis kelima hanya diukur oleh 1 indikator kinerja utama, yaitu presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2. Selama tahun 2018 telah dilakukan investigasi 5 kasus. Dari hasil investigasi tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan kegiatan penyidikan sehingga dihasilkan 2 perkara yang di *projustitia*. Jenis pelanggaran dari 2 perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Ambon adalah menjual/mengedarkan kosmetik tanpa Nomor Izin Edar (NIE).

Pencapaian indikator ini jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 60.00% di tahun 2017 menjadi 40.00% di tahun 2018, hal ini dikarenakan perubahan parameter penentuan jumlah perkara, yaitu sebelumnya di tahun 2017 adalah sampai dengan penerbitan SPDP, namun di tahun 2018 harus sampai dengan penyerahan tahap 2 baru dapat dihitung sebagai jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	40.00%	80.00	50.00%	40.00%	80.00

Capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 pada akhir periode renstra jangka menengah adalah sama oleh karena target 2018 dan 2019 adalah sama sebesar 50.00% dengan capaian 80.00%.

Kategori pencapaian sasaran strategis yang masih cukup diperlukan upaya antara lain :

- Sinergisme dan koordinasi yang baik antar instansi pencegah maupun penindak pelaku kejahatan
- Peningkatan kompetensi sumber daya pelaksana investigasi dan penyidikan
- Peningkatan sarana dan prasarna pendukung investigasi
- Perencanaan investigasi dan penindakan yang baik
- Monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap hasil investigasi
- Koordinasi internal dengan seksi pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang memiliki unsur pidana

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Tabel 22. Capaian Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	SS6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	78.00	73.22	93.87

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	NPS (%)	TARGET	REALISASI	NPS (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	78.00	73.22	93.87	81.00	73.22	90.40

Capaian sasaran strategis keenam adalah 93,87% (Cukup) dengan realisasi sebesar 73.22. Capaian sasaran strategis keenam diukur dengan satu indikator kinerja utama, yakni nilai SAKIP BPOM Ambon oleh Badan POM.

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2018 adalah 73,22 yang artinya sangat baik. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2017. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Komitmen pimpinan dan seluruh staf
- konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015
- Monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk mencapai target nilai “81” pada tahun 2019 adalah :

- Mengoptimalkan metode sampling yang digunakan saat ini
- Membentuk tim evaluasi kinerja yang konsisten memantau pencapaian kinerja
- Secara ketat menerapkan sistem penilaian SKP setiap tri wulan

Nilai saat ini masih cukup jauh dari target yang ditetapkan pada akhir 2019. Oleh karena itu, seluruh daya dan upaya untuk memperbaiki kualitas pelaporan kinerja sangat diperlukan.

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Secara umum realisasi dan capaian kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama pada setiap saran strategis / sasaran program / sasaran kegiatan tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Realisasi Capaian Kegiatan Setiap Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1582	1626	102.78
		Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	675	706	104.59
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	8	8	100.00
		Penyediaan alat laboratorium	21	21	100.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Layanan publik BPOM Ambon	249	249	100.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	komunitas yang diberdayakan	26	27	103.85

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	52	58	111.54
		Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	280	322	115.00
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan	415	505	121.69
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	6	6	100.00
		Perkara dibidang penyidikan obat dan makanan	5	2	40.00
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Sarana prasarana sesuai standar	79.00	79.13	100.16
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9	100.00
		Bangunan/gedung	1	1	100.00
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota	1	1	100.00
		Layanan internal (Overhead)	1	1	100.00
		Layanan perkantoran	12	12	100.00

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas, capaian kegiatan pendukung indikator kinerja utama mencapai hasil baik dan memuaskan, kecuali indikator perkara di bidang penyidikan obat dan makanan yang capaiannya kurang. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Ambon telah optimal melakukan pengawasan obat dan makanan, namun tetap mengupayakan peningkatan penindakan di bidang obat dan makanan terhadap para pelaku kejahatan.

Hal-hal yang telah dijalankan sehingga hampir semua capaian indikator kinerja kegiatan memberikan hasil baik dan memuaskan antara lain :

1. Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BPOM di Ambon
2. Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
3. Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya penanggungjawab data pada masing-masing seksi.
4. konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015

Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Komitmen stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan
2. Komitmen pelaku usaha dengan produk risiko sedang sampai tinggi yang saat ini masih terdaftar sebagai PIRT, dapat meningkatkan statusnya menjadi pangan MD
3. Belum optimalnya penanganan perkara pidana, oleh karena keterbatasan sumber daya, serta baru adanya perubahan SOTK di akhir tahun 2018

Upaya yang dilakukan antara lain membangun kerjasama yang lebih intensif dengan *stakeholder* di daerah, serta *criminal justice system* (CJS) dalam meningkatkan performa penyidikan dengan sumber daya yang terbatas, serta pelayanan prima alam rangka registrasi produk pangan olahan terutama bagi pelaku usaha dengan produk yang risiko sedang sampai tinggi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebesar Rp. 27.337.003.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.833.882.749,- atau 90.84%. Terjadi penurunan realisasi anggaran tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017, oleh karena penyesuaian terhadap OTK Badan POM yang baru.

Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pelaksanaan Anggaran 2018 antara lain adanya perubahan jadwal kegiatan atau pembatalan karena perubahan kebijakan baik Badan POM Pusat maupun lintas sektor sehingga anggaran tidak terserap optimal, penyerapan anggaran pada *output* perkara di bidang penyidikan obat dan makanan yang rendah karena

perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan untuk tahun 2018 hanya diperoleh 2 perkara dari target 5 perkara yang telah melalui tahap 2 pada prosesnya, dan yang lainnya adalah peningkatan kelembagaan Kantor POM di Maluku Tenggara Barat yang belum optimal oleh karena terbatasnya sumber daya, serta transportasi yang sulit dalam menjangkau Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pengelolaan anggaran BPOM di Ambon senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja

Tabel 25. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	5.568.391.000	5.444.439.000	97.11
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	841.462.000	784.611.900	93.24
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	817.433.000	793.070.000	97.77
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	1.886.549.000	1.737.550.100	92.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	588.127.000	345.994.461	58.83
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	17.635.041.000	15.728.217.288	89.19

Dari tabel tergambar bahwa alokasi anggaran dan penyerapan anggaran terbesar adalah pada sasaran strategis keenam yaitu “*Terwujudnya RB di BPOM Ambon sesuai Roadmap BPOM 2015 - 2019*”. Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang terbesar di tahun 2018 karena mencakup anggaran belanja pegawai, layanan perkantoran, renovasi bangunan serta pemenuhan sarana prasarana sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama sampai kelima.

Langkah-langkah yang dilakukan BPOM di Ambon dalam upaya meningkatkan Efisiensi anggaran, antara lain :

- Menjaga komitmen yang tinggi pimpinan dan staf BPOM di Ambon
- Menguatkan pengendalian internal melalui tim SPIP sehingga tersedia informasi data yang memadai untukantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
- Proses pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I;
- Melakukan pemantauan capaian target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi *e-performance*;

D. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, seperti pada rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{capaian.output}}{\% \text{capaian.input}}$$

dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1.

$$SE = \frac{\%rencana.capaian.output}{\%rencana.capaian.input} = 1$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidak efisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BPOM di Ambon tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 26. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	0.06	Efisien
		Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	0.09	Efisien
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	0.05	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Layanan publik BPOM Ambon	0.07	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Komunitas yang diberdayakan	0.07	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	0.12	Efisien
		Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	0.40	Efisien
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan	0.24	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	0.02	Efisien
		Perkara dibidang penyidikan obat dan makanan	-0.24	Tidak Efisien
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Sarana prasarana sesuai standar	0.16	Efisien
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	0.02	Efisien
		Bangunan/gedung	0.07	Efisien
		Penyediaan alat laboratorium	0.41	Efisien
		Layanan internal (Overhead)	0.01	Efisien
		Layanan perkantoran	0.11	Efisien

Pada tahun 2018 BPOM di Ambon melaksanakan 12 (Dua Belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang selanjutnya masuk kategori efisien. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 27. Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	TE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	0.05	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan , manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	0.07	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman diwilayah kerja BPOM di Ambon	0.07	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	0.25	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-0.11	Tidak Efisien
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	0.13	Efisien

Berdasarkan tabel 27, Sasaran Strategi kelima termasuk dalam kategori tidak efisien, sedangkan sasaran strategi lainnya efisien. Hal ini disebabkan output yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan input. Ketidakefisienan ini sebenarnya tidak berpengaruh secara spesifik oleh karena sebenarnya jumlah kasus yang diperoleh telah sesuai dengan target namun belum mencapai tahap tertentu dalam proses penyidikan, sebagai suatu ukuran keberhasilan, sehingga belum dapat dihitung sebagai jumlah perkara yang dihasilkan pada tahun 2018, yaitu capaian 2 perkara dari target 5 perkara. Capaian *output* kegiatan ini 40,00% dengan *input* sebesar 53,22 %.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM Ambon tahun 2018 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban tahun keempat implementasi Rencana Strategis Balai POM di Ambon periode 2015–2019. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya obat dan makanan yang aman di Provinsi Maluku” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 101,95% (kategori **MEMUASKAN**).
Hal ini ditunjukkan dengan kategori memuaskan pada capaian indikator kinerja utama indeks pengawasan obat dan makanan, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat; serta kategori cukup untuk presentase obat yang memenuhi syarat dan presentase makanan yang memenuhi syarat.
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 128,78% (kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**).
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon” belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 86,37% (kategori **CUKUP**).

Hal ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama, yaitu indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman.

4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 96,56% (kategori **CUKUP**). Hal ini diukur oleh lima indikator kinerja utama yang capaiannya bervariasi, mulai dari kategori kurang pada indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan, kategori memuaskan pada indikator sarana produksi yang memenuhi ketentuan, sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, dan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, serta kategori baik pada indikator pengujian yang memenuhi standar.
5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 80.00% (kategori **CUKUP**). Capaian sasaran strategis ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama yaitu jumlah perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap 2.
6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019” berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 93.87% (kategori **CUKUP**). Capaian sasaran strategis ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama yaitu nilai SAKIP BPOM di Ambon oleh Badan POM.
7. Capaian ketiga sasaran strategis tersebut didukung pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 24.833.882.749,- atau 90.84% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 27.337.003.000,-
8. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, 15 kegiatan pengawasan obat dan makanan tahun 2018 di Propinsi Maluku (16 Indikator) telah dilaksanakan secara efisien, sedangkan 1 (satu) kegiatan yaitu perkara penyidikan obat dan makanan yang diselesaikan sampai dengan tahap 2 belum dilaksanakan secara efisien.
9. Telah terbentuk Kantor POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk memperpendek rentang kendali pengawasan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas Balai POM di Ambon untuk dapat secara optimal melakukan pengawasan sampai ke pelosok
2. Meningkatkan pencapaian indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.
5. Mengoptimalkan advokasi dan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Ambon tahun 2018. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut di atas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
Jl. dr. Kayadane SK 20 Kudamali Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax : 345866, 342742
Email : bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasikan pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hariani, Apt
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ambon, Februari 2018

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,

Dra. Hariani, Apt

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (LAMA)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON**



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK, 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax. 345866, 342742
Email: bpom_ambon@yahoo.com; bpom_ambon@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.04.01.109.01.18.0152**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2018**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang** :
- a bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b bahwa setiap kegiatan Balai POM di Ambon disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Ambon;
 - d bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Ambon perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
 - 8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. HK 07 109 04 15 0616 Tahun 2015 tentang Rencana Startegis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2018**



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK, 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp: (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax: 345866, 342742
Email: bpom_ambon@yahoo.com, bpdm_ambon@pom.go.id


- Pertama** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Ambon Tahun 2018
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat
 7. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
 8. Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : Januari 2018
**KEPAJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON.**

Dra. Hariani, Apt
NIP. 196612201993032001

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (BARU)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON**



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
Jl. dr. Kayadoe SK, 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312653, 342742, 345866, 345450 Fax. 345866, 342742
Email: bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.04.01.119.10.18.2648**

TENTANG
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2018**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa setiap kegiatan Balai POM di Ambon disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Ambon;
- d. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Ambon perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.

Mengingat :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- 8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Revisi Rencana Startegis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2018



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax: 345866, 342742
Email: bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

- Pertama** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Ambon Tahun 2018
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai OTK Baru Tahun 2018 sebagai berikut
1. Indeks pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
 3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
 6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
 7. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku
 11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
 13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku
 14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : Oktober 2018
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON.

Dra. Hariani, Apt
NIP. 196612201993032001



Lampiran 4.

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM DI AMBON (OTK LAMA)
SID TRI WULAN IV TAHUN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1					5	6	7	8	10	11	12 = (7/9*100) 97,63	13 = (12/10*100) 104,42	14 = (12/11*100) 111,68
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disamping sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p>	<p>Produk obat yang MS pada tahun berjalan</p>	412	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	422	93,50	93,50	97,63	104,42	111,68
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	<p>Jumlah Obat Tradisional yang MS pada tahun berjalan</p>	330	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	351	94,00	94,00	94,02	100,02	100,02
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	<p>Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan</p>	735	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	735	93,00	93,00	100	107,53	115,82
			Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	<p>Jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan</p>	118	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	118	94,00	94,00	100	106,38	113,17

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/8*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium. c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan	611	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	706	92,00	92,00	86,54	94,07	94,07
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat B POM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014) c. Target dinyatakan dalam angka	Hasil Survei lapangan	79,13	79	79	79	79	100,2	0	126,79
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota a yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ peneriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Pemda untuk Pengawasan Obat dan Makanan	11	11	11	11	11	11,0	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM	0		0	0	73	0,0	0	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMILAIAN		PENYEBUT				CAPAIAN s.d TW IV	TARGET 2018	TARGET s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISAS I	DEFINISI	REALISASI	8	9						10
1	3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)	14 = 6,32	6,32	
			Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	a. Ruang lingkup sampel adalah obat, obat KB, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan b. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan. a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji) c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.	Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	1626	1626	1626	1.582	1.582	100,0	14,81	14,81	14,81	6,32	
			Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji) c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	706	706	706	675	675	100,0	14,81	14,81	14,81	6,32	
			Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alama (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria pada Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan dan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan c. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan: - untuk Balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan (dari yang ditetapkan dalam RKAK/L) diambil dari sarana produksi IRTP - untuk Balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk Balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk Balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	58	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	52	52	52	52	111,54	214,50	214,50	214,50	6,32

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana distribusi bahan berbahaya yang meliputi importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor (termasuk distributor yang memiliki SIUP-B2 baik perusahaan induk maupun cabang),agen; toko modern dan tradisional yang melakukan penjualan ritel dan grosir seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, Toko P & D, Kios dan pengecer yang memiliki SIUP-B2; klinik kecantikan; salon; spa; pengobat tradisional; toko jamu; depot jamu; dan stokis MLM. b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen Makanan yang diperiksa	505	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen Makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	415	415	415	121,69	29,32	29,32
			Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	a. Sarana Distribusi Obat dan dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) meliputi sarana distribusi obat (PPF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat berizin, klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan puskesmas) b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin. a. Perkarra adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS	Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang diawasi	322	Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	280	280	280	115,00	41,07	41,07
			Perkara di bidang obat dan makanan		Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	2		5	5	5	40	800	800

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PERYEBUT				% CAPAIAN THD TARGET TW 2018			
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TARGET s.d TW IV	TARGET 2018		CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)	
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Layanan publik BB/BPOM	<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan Informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian sampel pihak ketiga.</p> <p>b. Jenis layanan Informasi antara lain <i>talkshow</i>, pameran, penyuluhan, Bimtek, Iklan Layanan Masyarakat, pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik dan tindak lanjut pengaduan oleh BB/BPOM.</p> <p>c. Layanan Informasi dilukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil pemeriksaan sarana bangunan yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik, SKI/SKE yang diterbitkan</p> <p>f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan	249	8	249	249	249	249	100,00	40,16	40,16
			Komunitas yang diberdayakan	<p>a. Komunitas adalah gabungan secara kumulatif dari jumlah desa yang diintervensi sejak tahun 2014 dan pasar yang diintervensi sejak tahun 2013 dan terus dilakukan pengawalan pada tahun berjalan.</p> <p>b. Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.</p>	Jumlah KUMULATIF komunitas yang diberdayakan.	27		26	26	26	103,8462	399,41	399,41	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISAS I	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = $\frac{79}{79} \times 100$ 79,00	13 = $\frac{12}{12} \times 100$ 100,00	14 = $\frac{14}{14} \times 100$ 93,04
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Pemenuhan sarana prasana sesuai standar	<p>a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP)</p> <p>b. Pemenuhan sarana dan prasana kerja dihitung dari sarana dan prasana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Standar Sarana dan Prasana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD)</p> <p>d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja</p> <p>e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.</p>	<p>Sarana dan prasana yang diadakan</p> <p>x1</p> <p>standar yang ditetapkan</p> <p>y1</p> <p>Alat laboratorium yang dimiliki</p> <p>x2</p> <p>standar yang ditetapkan</p> <p>y2</p>								
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<p>Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renstra/review renstra,* - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laporan tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, <p>Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019</p> <p>Renstra: 2015</p> <p>Review Renstra: 2017 dan 2019</p>	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	9		9	9	9	9	100,00	100,00

Lampiran 5.

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM DI AMBON (OTK BARU)
S/D TRI WULAN IV TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018 s.d TW IV	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 ^m	13 ^m	14 ^m		
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (OPOM) dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	<p>a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (OPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha</p> <p>b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p>	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	73,7			70	70	73,7	105,285714	105,29		101,95
			<p>Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon</p> <p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</p> <p>d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan</p>	48	Total sampling	422	93,50	93,50	88,63	94,79	94,79	CUKUP		

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)	14 = (12/11*100)	
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	<p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS 	Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	35	Total <i>sampling</i>	351	88,00	88,00	90,03	102,31	102,31		MEMUJASKAN
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	<p>a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS 	Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	4	Total <i>sampling</i>	118	88,00	88,00	96,61	109,78	109,78	MEMUJASKAN	

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (78*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)	14 = (12/11*100)	
				<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan</p> <p>a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dilakukan pengujian d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS 	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun	695	Total sampling	735	92,00	92,00	94,55	102,78	102,78	MEMUJASKAN	
				<p>a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>c. Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, farmakotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan d. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. 	Makanan yang MS pada tahun berjalan	612	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	706	89,6	89,6	86,69	96,75	96,75	CUKUP	
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	77,27	77,27		60	60	60	77,27	128,78	128,78	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	128,78

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = $\frac{12}{79} \times 100$	13 = $\frac{13}{1210} \times 100$	14 = $\frac{14}{1211} \times 100$		
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1) Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2) Sikap (attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya ditetapkan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. 3) Perilaku (practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.	Untuk menghitung Indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019										
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM b. Pengetahuan (knowledge+E12) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n	51,82			60	60	51,82	86,37	CUKUP	86,37	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (weib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dalam standar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	2332	Sampel yang harus diuji	2332	100	100	100,00	100,00	BAIK	96,56	

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)	14 = (12/11*100)	
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	93	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	257	34,25	34,25	36,19	105,65	105,65	MEMUJASKAN	
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian <p>Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SK/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</p> <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>	Keputusan penilaian sertifikasi pada trivulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	12	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada trivulan berjalan	17	60	60	70,59	117,65	117,65	MEMUJASKAN	

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = $\frac{12}{79} \times 100$	13 = $\frac{13}{1210} \times 100$	14 = $\frac{14}{1211} \times 100$	14 = $\frac{14}{1211} \times 100$	
4	Learning and Growth	Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektoral Utama BPOM atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM	73,22			78	78	73,22	-	CUKUP	93,87	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana	Rp	489.692.000	469.330.150	95,84
		<u>Output</u> : Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	675	706	104,59
	2 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana	Rp	805.973.000	783.395.350	97,20
		<u>Output</u> : Jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	1582	1626	102,78
	3 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	<u>Input</u> : Dana	Rp	1.735.838.000	1.657.439.900	95,48
		<u>Output</u> : Jumlah dokumen teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Dokumen	8	8	100,00
	4 Penyediaan alat laboratorium	<u>Input</u> : Dana	Rp	2.536.888.000	2.534.273.600	99,90
		<u>Output</u> : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Unit	21	21	100,00
2 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	5 Layanan publik BB/BPOM	<u>Input</u> : Dana	Rp	841.462.000	784.611.900	93,24
		<u>Output</u> : Jumlah layanan publik BB/BPOM	layanan	249	249	100,00
3 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	6 Komunitas yang diberdayakan	<u>Input</u> : Dana	Rp	817.433.000	793.070.000	97,02
		<u>Output</u> : Jumlah komunitas yang diberdayakan	Komunitas	26	27	103,85
4 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon	7 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	<u>Input</u> : Dana	Rp	227.419.000	226.189.200	99,46
		<u>Output</u> : Jumlah cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Sarana	52	58	111,54

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	8	Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	Input : Dana	Rp	716.741.000	590.141.050	82,34
			Output : Jumlah cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	Sarana	280	322	115,00
	9	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan	Input : Dana	Rp	942.389.000	921.219.850	97,75
			Output : Jumlah cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan kritis	Sarana	415	505	121,69
5	10	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	509.586.000	268.705.461	52,73
			Output : Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Perkara	5	2	40,00
	11	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input : Dana	Rp	78.541.000	77.289.000	98,41
		Output : jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Laporan	6	6	100,00	
6	12	Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana	Rp	93.556.000	80.467.200	86,01
			Output : Jumlah pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Paket	1	1	100,00
	13	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	Rp	434.081.000	423.887.550	97,65
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	9	100,00
	14	Bangunan/gedung	Input : Dana	Rp	5.209.017.000	4.860.559.718	93,31
			Output : Jumlah Gedung yang dibangun	Gedung	1	1	100,00
	15	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	2.056.218.000	1.460.348.410	71,02
		Output : Jumlah Balai POM Kabupaten / Kota yang dibentuk	Kabupaten / Kota	1	1	100,00	
16	Layanan Internal (Overhead)	Input : Dana	Rp	228.440.000	227.291.650	99,50	
		Output : Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	100,00	
17	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	9.613.729.000	8.675.662.760	90,24	
		Output : Jumlah layanan perkantoran	Layanan	12	12	100,00	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Persentase penyerapan anggaran

: 27.337.003.000

: 24.833.882.749

: 90,84

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN KEGIATAN (1)	PROGRAM/ KEGIATAN (2)	Rata-rata %		IE (7)	SE (7)	TE (7)	KATEGORI (8)
		Input (3)	Output (4)				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	95,84	104,59	1,09	1,00	0,09	Efisien
	2 Sampel obat, obat bahan alami, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	97,20	102,78	1,06	1,00	0,06	Efisien
	3 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	95,48	100,00	1,05	1,00	0,05	Efisien
	4 Penyediaan alat laboratorium	99,90	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	5 Layanan publik BB/BPOM	93,24	100,00	1,07	1,00	0,07	Efisien
3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	6 Komunitas yang diberdayakan	97,02	103,85	1,07	1,00	0,07	Efisien
4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon	7 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	99,46	111,54	1,12	1,00	0,12	Efisien
	8 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	82,34	115,00	1,40	1,00	0,40	Efisien
	9 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan kritis	97,75	121,69	1,24	1,00	0,24	Efisien
5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	10 Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	52,73	40,00	0,76	1,00	-0,24	Tidak Efisien
	11 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	98,41	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
6 Terwujudnya RB Balai POM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	12 Sarana prasana sesuai standar	86,01	100,00	1,16	1,00	0,16	Efisien
	13 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	97,65	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	14 Bangunan/gedung	93,31	100,00	1,07	1,00	0,07	Efisien
	15 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	71,02	100,00	1,41	1,00	0,41	Efisien
	16 Layanan Internal (Overhead)	99,50	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	17 Layanan Perkantoran	90,24	100,00	1,11	1,00	0,11	Efisien

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN TARGET AKHIR RENSTRA 2015-2019

(1)	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	REALISASI 2018	TARGET AKHIR RENSTRA 2015-2019	% CAPAIAN PADA AKHIR RENSTRA
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	73,70%	71,00%	-
			Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,63%	94,00%	94,29%
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	90,03%	89,00%	101,16%
			Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	94,56%	93,00%	101,68%
			Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	96,61%	89,00%	108,55%
			Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	86,69%	75,00%	115,59%
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	77,27%	61,00%	-
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	-	66,00%	-
3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	51,82%	61,00%	-
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	32,76%	42,00%	78,00%
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	31,15%	50,00%	62,30%
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku	70,59%	85,00%	83,05%
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon	21,21%	60,00%	35,35%



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. Dr. Kayaode SK 20, Kudamati, Ambon

Telp. 0911-312655. Fax. 0911-345866. Email: bpom_ambon@pom.go.id